

SIARAN PERS

Enam Mahasiswa Uji Ketentuan Kepengurusan Partai Politik ke MK

Jakarta, 24 Juni 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk perkara Nomor 217/PUU-XXIV/2026 terkait Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), pada Rabu, 24 Juni 2026 pukul 14.30 wib.

Permohonan ini diajukan oleh Enam mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yakni Aditiya Zain, Affan Kurnia Fawwaz, Alysa Milano Sepania, Bryand Alexandros Try Suranta K., Fransisca Denis Febrianti, dan Mukhammad Bramasetia Zidan A. Para Pemohon menguji Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) huruf c UU Partai Politik terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terkait tidak adanya pengaturan batas masa jabatan ketua umum partai politik.

Dalam permohonannya, para Pemohon berpendapat bahwa ketentuan yang menyerahkan mekanisme pergantian kepengurusan sepenuhnya kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai politik berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan tanpa batas waktu yang jelas. Menurut para Pemohon, kondisi tersebut dapat menghambat regenerasi kepemimpinan, memperkuat oligarki internal partai, serta mengurangi kesempatan yang setara bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Para Pemohon juga menilai partai politik tidak dapat dipandang semata-mata sebagai organisasi privat karena memperoleh bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, negara dinilai memiliki kepentingan untuk menjamin terwujudnya demokrasi internal, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan dalam partai politik.

Dalam petitumnya, para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 23 ayat (1) juncto Pasal 34 ayat (1) huruf c UU Partai Politik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pergantian kepengurusan partai politik dilakukan secara periodik setiap lima tahun serta ketua umum partai politik hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Selain itu, para Pemohon meminta Mahkamah mendorong pembentuk undang-undang untuk mengatur secara tegas batas masa jabatan kepengurusan dan/atau ketua umum partai politik dalam perubahan UU Partai Politik. **(ASF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130